



Trade and Industry Brief

MENILIK BISNIS 'JASTIP' DARI PERSPEKTIF IKLIM USAHA

Prospek dan Regulasi Bisnis Jastip

Seiring dengan meningkatnya kemudahan mobilitas antar negara, baik karena kemudahan visa maupun tersedianya pilihan tiket penerbangan internasional dengan harga terjangkau, berkembang suatu jenis jasa yang dikenal dengan jasa titip atau sering disingkat dengan 'jastip'. Salah satu kejadian terkait jastip yang menarik perhatian baru-baru ini adalah pemusnahan 2.564 roti dingin *Milk Bun* dari Thailand oleh Bea Cukai pada Maret 2024 lalu, yang dibawa lewat Bandara Soekarno-Hatta oleh 33 orang penumpang. Bagaimana sebenarnya bisnis jastip ini dijalankan? Apakah pemerintah perlu meregulasi bisnis ini?

Trade and Industry Brief bulan Mei ini membahas mengenai fenomena bisnis jastip, bukan hanya dari perspektif regulasi untuk mengenakan pajak dan bea masuk, tetapi juga bagaimana bisnis ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian nasional. Edisi ini juga membahas Kinerja Perdagangan Internasional Indonesia pada bulan April lalu yang mencatat surplus USD3,56 miliar, yang merupakan surplus ke-48 bulan secara berturut-turut. Informasi yang digunakan dalam *policy brief* ini diperoleh dari ITC Trademap, BPS, jurnal ilmiah, wawancara terhadap pengusaha jastip, dan sumber-sumber lainnya.

A. Berkembangnya Bisnis Jastip

Bisnis jasa titip (jastip) merupakan sebuah jenis usaha yang menawarkan jasa berupa pembelian barang di suatu tempat yang tidak dapat dijangkau oleh konsumen, dimana penjual jasa mendapatkan keuntungan atau komisi dari harga barang yang dititipkan [1]. Jastip sebenarnya tidak selalu dilakukan untuk pembelian barang antar negara, tetapi juga antar daerah di dalam negeri.

Besaran penetapan komisi didasarkan pada kondisi barang yang dititipkan, mulai dari tingkat berat barang, produk yang eksklusif (sulit ditemukan), lokasi barang yang diminta, ukuran barang, atau *merk* barang. Selain itu, komisi juga dapat ditentukan oleh paket pelayanan, misalnya layanan premium yang meliputi kecepatan pembelian, adanya jaminan keamanan pengemasan hingga

pengecekan secara menyeluruh atas barang yang dititipkan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu pengusaha jastip, komisi yang diperoleh dalam satu kali pemesanan berkisar 20-30%. Pemesanan biasanya dilakukan melalui media sosial dan dengan sistem pembelian *pre-order* atau pembayaran *down payment* (pembeli akan membayar terlebih dahulu sebelum mendapatkan barang).

Untuk jastip berupa pembelian barang dari luar negeri, barang dibawa masuk ke Indonesia secara *hand-carry* atau melalui kargo. Bagi barang yang dibawa melalui kargo, biaya yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Ditinjau dari legalitasnya, menurut Ditjend Bea dan Cukai selama individu/perusahaan yang melakukan kegiatan jastip telah menyelesaikan kewajiban pabeannya dan memenuhi ketentuan larangan/pembatasan impor yang berlaku, maka individu/perusahaan tersebut tidak dianggap melakukan kegiatan illegal [2]. Kewajiban pabean meliputi pemberitahuan sebagai barang impor serta melunasi Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terutang.

B. Peluang dan Risiko Bisnis Jastip

Di Indonesia bisnis jastip semakin banyak digeluti karena tidak memerlukan modal yang besar serta memiliki fleksibilitas yang tinggi [3]. Terdapat beberapa jenis bisnis jastip yang populer di Indonesia. Pertama, jastip *event*, yaitu layanan pembelian produk selama suatu acara tertentu seperti memorabilia konser musik atau pertandingan olahraga. Kedua, jastip tiket acara, yaitu pembelian tiket untuk suatu acara, misalnya pertunjukan konser musik, pertunjukan kesenian, dan berbagai acara khusus lainnya yang jumlah penontonnya terbatas hingga menyebabkan persaingan untuk mendapatkannya (*ticket war*).

Ketiga, jastip barang dari luar negeri, yaitu pembelian barang dari negara lain dengan harga yang kompetitif atau untuk merk-merk yang tidak dijual di Indonesia. Barang ini dapat berupa makanan, pakaian jadi dan aksesoris, peralatan rumah tangga, kosmetik, bahkan piringan hitam. Keempat, jastip produk *limited edition*, yaitu pembelian barang yang bersifat terbatas baik dari sisi kuantitas atau periode penjualan. Contoh barang jenis ini adalah produk elektronik seperti telepon genggam atau barang *branded* yang dalam kondisi normal perlu menunggu cukup lama untuk mendapatkannya [4].

Seiring dengan semakin berkembangnya pertukaran informasi melalui media sosial, semakin banyak pula informasi yang diterima oleh masyarakat di Indonesia mengenai produk yang sedang menjadi tren di luar negeri. Tidak mengherankan jika pemain utama dalam bisnis jastip, baik sebagai pembeli

maupun penjual, adalah pengguna aktif internet [5]. Media sosial menjadi sarana yang efektif dalam menyepakati barang yang akan diperjualbelikan, selain melalui aplikasi komunikasi *chatting* seperti Whatsapp atau Telegram.

Salah satu kasus jastip yang menyedot perhatian publik baru-baru ini adalah penitipan *Milk Bun* dari Thailand, roti dingin yang sedang memiliki permintaan cukup tinggi di sebagian kalangan di Indonesia. Pada Maret 2024, Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta menyita dan memusnahkan 2.564 bungkus *Milk Bun* yang dibawa ke Indonesia oleh 33 orang penumpang. Nilai pesanan roti tersebut diperkirakan sekitar Rp 400 juta [6]. Kejadian ini hanyalah contoh yang bisa mengindikasikan besarnya perkembangan bisnis ini.

Permintaan jastip diperkirakan akan terus bertumbuh mengingat kondisi pasar di Indonesia masih tergolong kurang kompetitif untuk beberapa jenis produk tertentu. Berdasarkan survei Jakpat, terdapat setidaknya dua faktor pendorong perkembangan bisnis jastip [7]. Pertama, tidak tersedianya produk yang diinginkan konsumen di suatu wilayah. Kedua, sistem pembelian dengan jastip mempermudah konsumen memperoleh suatu barang tanpa harus mengorbankan banyak waktu dan uang. Dari perspektif ini, pelayanan jastip merupakan suatu jasa yang memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat [8].

Meskipun demikian, wawancara dengan salah satu pengusaha jastip mengungkapkan adanya beberapa risiko bisnis ini. Pertama, pelaku jastip cukup rentan dengan risiko penipuan dari konsumen, mengingat tidak jarang terjadi pembatalan pesanan yang tentunya menimbulkan kerugian waktu dan keuangan. Kedua, terdapat risiko rusaknya barang saat dikirimkan ke pelanggan yang akhirnya harus ditanggung oleh penyedia jasa. Ketiga, barang jastip yang dikirimkan melalui kargo juga memiliki risiko keterlambatan akibat kondisi di perjalanan yang tidak dapat diprediksi. Keempat, jika ditelisik lebih jauh bisnis jastip untuk barang yang berasal dari luar negeri berisiko terhadap fluktuasi mata uang, mengingat bisnis ini memiliki aktivitas pembelian dan penjualan dengan mata uang yang berbeda, yang akan berdampak terhadap besaran komisi yang diperoleh.

Selain itu, pengusaha jastip juga harus jeli dalam mengikuti dan memahami regulasi yang terkait. Pertama, biaya bea cukai yang berlaku perlu untuk terus diikuti perkembangannya, karena turut mempengaruhi besaran komisi yang diterima. Saat ini biaya bea cukai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 203/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Kedua, pelaku bisnis jastip juga harus cermat dalam membawa jumlah barang yang diperjualbelikan. Pасalnya,

terdapat produk industri yang diatur tingkat persebarannya, seperti produk makanan pengolahan yang berasal dari luar negeri. Misalnya, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia mensyaratkan setiap penumpang yang masuk ke wilayah Indonesia hanya diizinkan membawa produk pangan olahan sebanyak 5 kilogram.

Pada akhirnya, sebagaimana jenis usaha lainnya, bisnis jastip juga tidak terlepas dari persaingan. Dengan keuntungan yang cukup menjanjikan dan risiko yang relatif kecil, semakin banyak orang yang melakukan bisnis jastip sehingga persaingan semakin tajam. Untuk memenangi persaingan, beberapa pengusaha jastip yang diwawancarai menyatakan upayanya untuk tetap menjaga kepercayaan konsumen, salah satunya adalah dengan terus menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dan bahkan memberikan bonus tambahan selain barang yang dititipkan.

C. Ilustrasi Komisi Bisnis Jastip

Pendapatan dan komisi yang diperoleh oleh pelaku bisnis jastip dipengaruhi oleh berbagai faktor, tetapi umumnya meliputi nilai tukar rupiah, tarif bea dan cukai serta biaya asuransi/penjaminan keamanan produk hingga sampai ke konsumen. Berikut adalah ilustrasi dari skenario komisi bisnis jastip tas mewah dengan mengacu kepada PMK 203 Tahun 2017.

Asumsi komponen biaya inti:

1. Nilai Produk: Diasumsikan seorang pelaku jastip mendapat order empat buah tas bermerk dengan total pembelian sebesar USD10.760, yang dibawa secara *hand carry*.
2. Nilai Tukar: Kurs mata uang USD ke Rupiah Rp16.000.000/USD
3. Tarif Bea Cukai: 10% dari nilai CIF (*Cost, Insurance, Freight*).
4. PPN: 11% dari nilai impor
5. PPH: 7,5% dari nilai impor jika pelaku jastip memiliki NPWP, 15% jika tidak memiliki NPWP

Maka total biaya pokok pembelian barang disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1: Biaya Pembelian Barang

Nilai Pabean	Nilai barang X Kurs Berlaku
	USD1,0760 X Rp16.000 = Rp172.160.000
Bea Masuk	Tarif Bea Masuk X Nilai Pabean
	10%*Rp172.160.000 = Rp17.216.000
Nilai Impor	Nilai Pabean + Bea Masuk
	Rp172.160.000 + Rp17.216.000= Rp189.376.000
PPN	Tarif PPN X Nilai Impor
	11% x Rp189.376.000 = Rp20.831.360
PPH	Tarif PPH X Nilai Impor
	7,5% x Rp189.376.000 = Rp14.203.200
Total pungutan negara yang harus dibayar pelaku jastip	Bea Masuk + PPN + PPH
	Rp.17.216.000 + Rp20.831.360 + Rp14.203.200 = Rp52.250.560
Total biaya pembelian barang	Total Harga Barang + Total Pungutan
	Rp172.160.000 + Rp52.250.560= Rp224.410.560

Dalam menghitung besaran komisi, pengusaha jastip akan mempertimbangkan biaya transportasi, akomodasi dan biaya lainnya selama perjalanan. Jika diasumsikan tas tersebut dibeli di salah satu negara Eropa dan pengusaha jastip tersebut melakukan perjalanan selama 4 hari, Tabel 2 menunjukkan simulasi besaran komisi dan keuntungan yang diperoleh.

Tabel 2: Simulasi Komisi

Tiket Pesawat Pulang-Pergi	Rp15.000.000
Penginapan 4 Malam	Rp8.000.000
Biaya Lainnya	Rp3.000.000
Total Biaya Perjalanan	Rp26.000.000
Skenario Komisi 25%	25% X Total Biaya Keseluruhan
	25% x Rp224.410.560 = Rp56.102.640
Keuntungan Komisi 25%	Nilai Komisi - Total Biaya Perjalanan
	Rp56.102.640 - Rp26.000.000 = Rp30.102.640
Skenario Komisi 20%	20% X Total Biaya Keseluruhan
	20% x Rp224.410.560 = Rp44.882.112
Keuntungan Komisi 20%	Nilai Komisi - Total Biaya Perjalanan
	Rp44.882.112 - Rp26.000.000 = Rp18.882.112
Seknario Komisi 15%	15% X Total Biaya Keseluruhan
	15% x Rp224.410.560 = Rp33.661.584
Keuntungan Komisi 15%	Nilai Komisi - Total Biaya Perjalanan
	Rp33.661.584 - Rp26.000.000 = Rp7.661.584

D. Tinjauan Regulasi

Sampai saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur bisnis jastip. Akan tetapi dalam pelaksanaannya orang yang membawa barang dari luar negeri akan berkaitan dengan UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan peraturan mengenai barang bawaan pribadi penumpang yang diatur dalam PMK No. 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Ketentuan ini mengatur antara lain:

- Barang awak sarana pengangkut untuk keperluan pribadi dengan nilai pabean paling banyak USD 50 diberikan pembebasan BM dan PDRI.
- Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean paling banyak USD500 akan diberikan pembebasan BM dan PDRI per-orang per-kedatangan
- Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean lebih dari USD 500 akan dikenakan BM: 10% (*Flat*), PPN: 11%, dan PPh: 0,5-10% (jika memiliki NPWP) atau 1-20% (jika tidak memiliki NPWP)

- Barang kena cukai akan diberikan pembebasan cukai dengan ketentuan: 200 (dua ratus) batang sigaret, 25 (dua puluh lima) batang cerutu, atau 100 (seratus) gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya; dan/atau 1 (satu) liter minuman mengandung *etil alcohol*.

Peraturan ini juga menerangkan mengenai barang titipan, dimana:

- Barang titipan tidak termasuk dalam barang pribadi, oleh karena itu tidak mendapatkan pembebasan BM barang bawaan penumpang.
- Barang titipan akan dikenakan BM dan PDRI sesuai dengan ketentuan, termasuk tarif *Most Favored Nation* (MFN).

Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa regulasi bisnis jastip barang yang berasal dari luar negeri memang memiliki berpotensi memberikan pendapatan bagi negara.

Selain itu terdapat pula Peraturan Kementerian Perdagangan, Nomor 3 tahun 2024 (yang merupakan perubahan Permendag Nomor 36 Tahun 2023) tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Salah satu pasal dalam peraturan ini membatasi jumlah barang bawaan penumpang yang sampai ke Indonesia untuk lima jenis barang bawaan yaitu, elektronika, alas kaki, tas, barang tekstil dan sepatu, dengan rincian sebagai berikut:

- Alas kaki maksimal 2 pasang per-penumpang.
- Tas maksimal 2 buah per-penumpang.
- Alat elektronik maksimal 5 unit dengan total harga US\$1.500 per-penumpang.
- Telepon seluler, komputer, tablet dan *headset* maksimal 2 unit per-penumpang dalam jangka waktu kedatangan 1 tahun.
- Barang tekstil jadi lainnya maksimal 5 buah per-penumpang.
- Pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi tanpa batasan nilai/jumlah.
- Mainan bernilai paling banyak FOB US\$1.500 per-orang.
- Barang mutiara bernilai paling banyak FOB US\$1.500.
- Hewan dan produk hewan paling banyak 5 kg dan tidak melebihi US\$1.500 per-penumpang,
- Beras, jagung, gula, bawang putih dan produk hortikultura paling banyak 5 Kg per-penumpang.

Peraturan tersebut sempat menimbulkan polemik, baik bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun masyarakat secara umum yang barang kirimannya tertahan. Jumlah barang yang tertahan di pelabuhan hingga awal tahun 2024 mencapai 26 ribu kontainer [9]. Menimbang kondisi tersebut, Kementerian Perdagangan melakukan perubahan terhadap peraturan tersebut melalui Permendag No. 7 Tahun 2024 yang kemudian diubah kembali melalui Permendag No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan barang impor yang telah tiba di pelabuhan tujuan, mendukung pemenuhan bahan baku industri yang dibutuhkan di dalam negeri dan menyederhanakan peraturan terkait barang kiriman pribadi.

Dalam perubahan ini diberlakukan relaksasi terhadap jumlah barang yang boleh dibawa secara pribadi. Tidak ada lagi pembatasan jenis barang kecuali yang dilarang untuk diimpor impor dan barang berbahaya (mengacu ke Permendag Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor), tidak ada pembatasan jumlah barang dalam setiap pengiriman, serta barang dapat dikirim dalam kondisi baru maupun tidak baru. Akan tetapi pengiriman tetap dikenakan biaya sesuai Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Peraturan lain yang terkait dengan bisnis Jastip dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Melalui Peraturan Nomor 28 Tahun 2023 BPOM telah menerbitkan aturan bahwa setiap penumpang yang masuk ke wilayah Indonesia hanya diizinkan membawa produk olahan sebanyak 5 Kilogram. Pembawaan barang yang melebihi ketentuan batasan kapasitas akan digolongkan sebagai barang *black market* dan dapat menyebabkan penyitaan oleh aparat hukum.

Dari perspektif penerimaan negara, regulasi yang ada tentu dapat dipahami karena bisnis jastip sebagaimana lazimnya suatu bisnis yang menghasilkan penghasilan dan tambahan kemampuan ekonomis adalah obyek pajak. Regulasi terkait peredaran barang yang dikeluarkan oleh BPOM juga dapat dipahami sebagai upaya melindungi produsen dan konsumen dalam negeri dari barang berbahaya dan praktek persaingan tidak sehat dari luar negeri. Penyederhanaan peraturan dari Kementerian Perdagangan juga perlu diapresiasi sebagai solusi atau pengiriman barang untuk keperluan pribadi.

Meskipun demikian, usaha jastip juga dapat dilihat tidak hanya dari perspektif penerimaan negara, tetapi dari perspektif iklim usaha. Pada dasarnya usaha jastip tidak hanya berlaku satu arah (impor barang), tetapi juga dapat berlaku secara resiprokal (ekspor barang) dimana para penyedia jasa menawarkan pembelian barang dari Indonesia bagi konsumen pemesan di luar negeri. Hal ini dapat berkembang jika banyak tersedia produksi barang-barang spesifik bernilai tinggi di Indonesia yang diminati konsumen luar negeri. Jika diorganisir dengan baik, terdapat produk-produk Indonesia yang bisa dijadikan bisnis jastip ekspor, seperti tenun, batik, hingga perhiasan perak [10].

Selain itu, jastip impor sebetulnya dapat menjadi indikasi awal tentang perkembangan selera konsumen Indonesia terhadap produk luar negeri. Data jenis dan jumlah barang yang dibawa melalui jastip sebenarnya dapat menjadi informasi berharga bagi pemerintah untuk pembinaan industri domestik, baik skala besar ataupun UMKM, untuk mengembangkan produknya agar sesuai dengan perkembangan selera konsumen maupun perkembangan produk industri pesaing di negara lain.

Kesimpulan

Bisnis jastip muncul dari peluang akibat ketidaktersediaan suatu barang yang diinginkan konsumen dalam jangkauan tempat dan waktu yang dapat mereka akses. Pada sisi lain, terdapat pihak yang memiliki waktu untuk bepergian antar negara dan bersedia mendapat titipan pembelian barang dengan mendapatkan margin keuntungan atau komisi.

Meskipun pemerintah Indonesia tidak secara spesifik mengatur bisnis jastip, tetapi aktivitas pembelian dan pembawaan barang dari luar negeri telah diatur dalam aturan Kepabeanan, Kementerian Perdagangan dan juga aturan tentang peredaran produk industri tertentu. Sebagai suatu transaksi ekonomi yang menciptakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis, apalagi mencakup lintas barang antar negara, dapat dipahami jika Pemerintah Indonesia memandang bahwa bisnis jastip perlu berkontribusi pada penerimaan negara, baik dalam bentuk pajak maupun bea masuk. Selain itu, pemantauan dan pengendalian lalu lintas barang antar negara oleh pemerintah juga penting untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri dari barang berbahaya dan persaingan usaha internasional yang tidak sehat.

Meskipun demikian, peraturan yang berlaku haruslah bersifat *streamline*, yaitu harus mudah diakses, dipahami dan dipenuhi persyaratannya oleh pelaku usaha jastip. *Streamlining* regulasi ini penting agar tidak menghambat arus barang dan

manusia dan juga *fair* bagi pengusaha jastip. Keputusan Kemendag untuk mencabut Permendag Nomor 3 tahun 2024 adalah langkah yang perlu diapresiasi, dimana pencabutan tersebut menyebabkan saat ini regulasi yang berlaku lebih kepada biaya impor berdasarkan nilai barang dibandingkan dengan larangan atau pembatasan jumlah barang. Pemerintah juga perlu menggencarkan sosialisasi regulasi kepabeanan dan peredaran industri tertentu kepada publik. Pemerintah juga perlu memperjelas aturan untuk membedakan barang keperluan *personal use* dan *non-personal use*.

Selain itu, usaha jastip juga dapat dilihat tidak hanya dari perspektif penerimaan negara, tetapi dari perspektif iklim usaha. Pertama, pada dasarnya jastip tidak hanya berlaku satu arah (impor barang), tetapi juga dapat berlaku secara resiprokal (ekspor barang) dimana para penyedia jasa menawarkan pembelian barang dari Indonesia bagi konsumen pemesan di luar negeri. Untuk bisa mendorong praktek ini, diperlukan identifikasi dan penyiapan produk-produk Indonesia yang diminati konsumen luar negeri dan juga komunikasi yang baik antara regulator dengan pengusaha industri dan jastip.

Terakhir, jastip impor sebetulnya menggambarkan dinamika selera konsumen Indonesia terhadap produk luar negeri, terutama konsumen dengan daya beli atau gaya hidup yang cukup tinggi. Pada era dimana data adalah '*new oil*', maka data jenis dan jumlah barang yang dibawa melalui jastip sebenarnya dapat menjadi informasi berharga bagi pemerintah untuk pembinaan industri domestik, baik skala besar ataupun UMKM, untuk mengembangkan produknya agar sesuai dengan perkembangan selera konsumen maupun perkembangan produk industri pesaing di negara lain.

Kinerja Neraca Perdagangan April 2024: Surplus Menipis Ditengah Tekanan Global

Dinamika kinerja perdagangan internasional Indonesia pada bulan April 2024 menunjukkan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan publikasi dari BPS [11] [12] dan Kementerian Perdagangan [13] kinerja tersebut akan disarikan dalam bagian ini.

1. Neraca Perdagangan dan Harga Komoditas

Pada April 2024, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sebesar USD3,56 miliar. Capaian tersebut memperpanjang tren surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi 48 bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2020

dengan nilai akumulasi surplus mencapai USD157,21 miliar. Meski demikian, angka surplus pada April 2024 mengalami penurunan sebesar 22,56% (m.t.m) apabila dibandingkan dengan surplus bulan Maret 2024 dengan nilai USD4,47 miliar. Kemudian, jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun 2023, surplus bulan April 2024 juga mengalami penurunan sebesar 9,60% (y.o.y). Adapun penurunan surplus neraca perdagangan di bulan April 2024, disebabkan karena penurunan ekspor dan impor bulanan Indonesia, dimana laju pertumbuhan ekspor yang lebih rendah dibandingkan impor menyebabkan surplus perdagangan yang semakin merosot.

Surplus neraca perdagangan Indonesia pada April 2024, utamanya didorong oleh surplus neraca non-migas yang mencapai USD5,17 miliar, namun tereduksi oleh neraca migas yang mengalami defisit sebesar USD1,61 miliar. Sebagai perbandingan pada Maret 2024 lalu, neraca non-migas mencatatkan surplus sebesar USD6,51 miliar sementara neraca migas mengalami defisit senilai USD2,04 miliar. Secara kumulatif, sepanjang empat bulan pertama tahun 2024, nilai neraca perdagangan Indonesia berada dalam kondisi surplus dengan total USD10,97 miliar. Surplus neraca perdagangan non-migas sebesar USD17,68 miliar sepanjang Januari-April 2024 menutupi neraca perdagangan migas yang mengalami defisit sebesar USD6,72 miliar selama empat bulan pertama tahun 2024.

2. Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia pada April 2024 telah mencapai angka USD19,62 miliar atau turun 12,97% (m.t.m) dibanding ekspor Maret 2024 yang berada pada angka USD22,43 miliar. Dibandingkan April 2023, nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar 1,72% (y.o.y). Berdasarkan struktur ekspor Indonesia, penurunan ekspor pada April 2024 tersebut disebabkan karena menurunnya ekspor nonmigas sebesar 14,06% (m.t.m) atau dari USD21.253,6 juta menjadi USD18.265,1 juta dan sektor migas mengalami peningkatan sebesar 5,04% (m.t.m) atau dari USD1.285,2 juta menjadi USD1.349,9 juta apabila dibandingkan dengan periode Maret 2024.

Angka penurunan dari sektor nonmigas tercatat terjadi pada seluruh sektor, diantaranya ekspor sektor pertanian yang anjlok sebesar 30,97% (m.t.m), diikuti sektor industri pengolahan yang turun sebesar 15,95% (m.t.m) dan sektor pertambangan yang turun sebesar 4,46% (m.t.m). Adapun peningkatan ekspor sektor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor gas alam 30,74% (m.t.m), sementara ekspor minyak mentah turun 26,81% (m.t.m) dan ekspor hasil minyak turun 12,42% (m.t.m). Tekanan ekspor tersebut diakibatkan karena penurunan

harga beberapa komoditas seperti batu bara, besi dan baja, serta minyak kelapa sawit dan penurunan permintaan dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia.

Apabila ditinjau berdasarkan negara tujuannya, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat menjadi pasar utama ekspor nonmigas Indonesia pada April 2024 sebesar USD 7,85 miliar atau berkontribusi sebesar 42,97% dalam ekspor nonmigas nasional. Penurunan neraca nonmigas pada April 2024, terjadi untuk ekspor nonmigas ke Swiss (63,01%), Turki (38,73%), Hong Kong (38,38%), Belgia (33,16%), dan Bangladesh (31,21%). Di sisi lain, peningkatan kinerja ekspor nonmigas Indonesia terjadi ke sejumlah negara mitra dagang seperti Meksiko (43,79%), Italia (27,21%), Federasi Rusia (21,96%), Spanyol (11,96%), dan Korea Selatan (7,51%). Keadaan ini menggambarkan perluasan pasar ekspor Indonesia. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari–April 2024 telah mencapai angka USD81,92 miliar atau turun 5,12% (y.o.y) apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2023.

3. Kinerja Impor

Selama bulan April 2024, kinerja impor Indonesia telah mencatatkan penurunan sebesar 10,6% (m.t.m) apabila dibandingkan dengan bulan Maret 2024 yang berada pada angka USD17,96. Jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya, impor Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,62% (y.o.y). Dari komposisi impor Indonesia, penurunan impor pada April 2024 ini terjadi karena turunnya impor nonmigas sebesar 10,51% (m.t.m) dan migas sebesar 11,01% (m.t.m). Penurunan impor di April ini disebabkan karena turunnya produksi dalam negeri. Hal ini sejalan dengan angka *Purchasing Manager's Index* (PMI) Manufaktur Indonesia pada April 2024 yang mengalami penurunan sebesar 1,3 poin menjadi 52,9 poin dari capaian Maret 2024 pada level 54,2.

Apabila ditinjau dari komoditasnya, pelemahan impor pada April 2024 terjadi karena adanya penurunan (m.t.m) pada enam golongan barang nonmigas utama, yaitu mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya (17,07%), diikuti oleh mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (11,38%), sereal (27,23%), besi dan baja (23,02%), instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis (28,99%) dan plastik dan barang dari plastik (11,52%). Disisi lain, terdapat empat golongan barang utama lainnya mengalami peningkatan (m.t.m), yaitu gula dan kembang gula (48,64%) diikuti oleh kendaraan dan bagiannya (6,23%), bahan bakar mineral (10,11%) dan bahan kimia organik (2,05%). Dari aspek golongan penggunaan barang, pada April 2024 impor Indonesia mengalami penurunan

tertinggi pada golongan bahan baku/penolong 9,28% (m.t.m), diikuti oleh barang konsumsi 23,96% (m.t.m) dan barang modal 8,10% (m.t.m).

Adapun sumber impor Indonesia masih didominasi oleh Tiongkok, Jepang, dan Australia dengan total pangsa 46,40% dari total impor nonmigas pada April 2024. Negara utama asal impor dengan penurunan terdalam pada April 2024 adalah Korea Selatan (42,63%), diikuti Thailand (30,98%), Italia (26,56%), Hong Kong (25,13%), dan Oman (24,56%) apabila dibandingkan dengan Maret 2024. Kemudian, jika diakumulasikan selama periode Januari-April 2024, total impor Indonesia telah mencapai USD70,95 miliar atau mengalami kenaikan tipis sebesar 0,93% (y.o.y) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai USD70,30 miliar. Peningkatan impor periode Januari-April 2024 tersebut ditopang karena meningkatnya impor pada neraca migas Indonesia sebesar 6,05% (y.o.y).

Perdagangan April 2024 dalam Angka

Neraca perdagangan barang:

- ◆ Total: surplus USD3,56 miliar (Apr '24); surplus USD10,97 miliar (Jan-Apr '24)
- ◆ Migas: defisit USD1,61 miliar (Apr '24); defisit USD6,71 miliar (Jan-Apr '24)
- ◆ non-migas: surplus USD5,16 miliar (Apr '24); surplus USD17,68 miliar (Jan-Apr '24)

Pertumbuhan nilai ekspor:

- ◆ Total: 1,72% (Apr'24 m-to-m); -12,97% (Apr '24 y-on-y); -15,12% (Jan-Apr'24 y-on-y)
- ◆ Migas: 7,24% (Apr'24 m-to-m); 5,03% (Apr'24 y-on-y); -0,41% (Jan-Apr 24 y-on-y)
- ◆ Non-migas: 1,33% (Apr '24 m-to-m); -14,06% (Apr '24 y-on-y); -5,43% (Jan-Apr '24 y-on-y)

Kontribusi ekspor non-migas Jan-Apr '24:

Industri pengolahan (72,41%), disusul oleh pertambangan & lainnya (19,38%), pertanian (1,80%) dan selebihnya migas (6,41%).

Produk utama ekspor non-migas Jan-Apr '24:

HS 27: bahan bakar mineral (16,83%); HS 72: besi dan baja (10,78%); HS 15: lemak dan minyak hewani/nabati (10,22%); HS 85: Mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (5,95%); HS 26: Bijih logam, terak, dan abu (4,27%).

Tujuan utama ekspor non-migas Jan-Apr '24:

Tiongkok (23,00%); Amerika Serikat (10,48%); India (9,01%); Jepang (7,87%); dan Malaysia (4,17%).

Provinsi asal ekspor Jan-Apr '24:

Jawa Barat (14,21%); Kalimantan Timur (10,23%); Jawa Timur (10,04%).

Pertumbuhan nilai impor:

- ◆ Total: 4,62% (Apr '24 m-to-m); -10,60% (Apr '24 y-on-y); 0,93% (Jan-Apr'24 y-on-y)
- ◆ Migas: 0,18% (Apr '24 m-to-m); -11,01% (Apr '24 y-on-y); 6,05% (Jan-Apr '24 y-on-y)
- ◆ Non-migas: 5,68% (Apr'24 m-to-m); -10,51% (Apr '24 y-on-y); -0,05% (Jan-Apr '24 y-on-y)

Komposisi impor Jan-Apr '24:

◆ **Berdasarkan penggunaan:**

bahan baku dan penolong (73,2%); barang modal (17,07%); dan barang konsumsi (9,71%).

◆ **Berdasarkan produk utama:**

HS 84: mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (16,81%); HS 85: mesin/perengkapan elektrik dan bagiannya (14,79%); HS 72: Besi dan Baja (5,53%); HS 10: Serealialia (4,92%); HS 87: Kendaraan dan Bagiannya (4,45%).

Asal utama impor non-migas Jan-Apr '24:


Tiongkok (35,22%); Jepang (8,61%); Thailand (7,23%); Thailand (5,55%); Amerika Serikat (4,73%) dan Korea Selatan (4,73%).

Daftar Pustaka

Sumber:

- [1] OCBC NISP (2023). *Apa itu Jastip? Begini Cara Kerja dan Tips Memulainya*. www.ocbc.id/id/article/2021/06/09/jastip-adalah#:~:text=Jastip%20adalah%20singkatan%20dari%20jasa,perlu%20melewatkan%20barangnya%20ke%20pabean.
- [2] Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. (2023a, May). www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-barang-bawaan-pribadi-penumpang-dan-jasa-titipan-jastip-.html.
- [3] Wahyudi, Muhamad Dika (2023). *Fenomena Jastip di Indonesia, Untung Atau Buntung?* www.paper.id/blog/bisnis/jastip-di-indonesia
- [4] Prihantoro, Krisna (2023). *Mengulik Fenomena bisnis Jasa Titip Dan Seberapa Besar potensinya!* www.delegasi.co/blog/mengulik-fenomena-bisnis-jasa-titip-dan-seberapa-besar-potensinya

- [5] Muslich, I. S., and Irwansyah I. (2019). "Instagram Dan Fenomena 'Jastip' Di Indonesia." *Journal Communication Spectrum*, vol. 9, no. 2, Jan. 2019, pp. 143-157, doi:10.36782/jcs.v9i1.1871.
- [6] Purwanti, A. (2024, 13 Maret). *Fenomena Jastip Dan Minat konsumen terhadap produk asing*.
www.kompas.id/baca/riset/2024/03/13/fenomena-jastip-dan-minat-konsumen-terhadap-produk-asing
- [7] Jakpat (2017). *Jastip: Jasa Titip (Shopping Entrusted Goods Service) – Survey Report*. <https://blog.jakpat.net/jastip-jasa-titip-shopping-entrusted-goods-service-survey-report/>
- [8] *Bisnis jastip: Cara Memulai, Keuntungan, dan Jenisnya*. Populix. (2023a, February 23). <https://info.populix.co/articles/bisnis-jastip/>
- [9] 26 Ribu Kontainer Siap Keluar dari Pelabuhan Usai Permendag Direvisi (2024). CNN Indonesia.
www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240518133048-92-1099282/26-ribu-kontainer-siap-keluar-dari-pelabuhan-usai-permendag-direvisi
- [10] Sofia, M. (2019). *Bisnis Jastip, Bisakah Membawa Produk Indonesia ke Luar Negeri?* <https://www.haibunda.com/moms-life/20190319121441-68-37078/bisnis-jastip-bisakah-membawa-produk-indonesia-ke-luar-negeri>
- [11] Badan Pusat Statistik. (2024). *Ekspor Maret 2024 mencapai US\$22,43 miliar, naik 16,40 persen dibanding Februari 2024 dan Impor Maret 2024 senilai US\$17,96 miliar, turun 2,60 persen dibanding Februari 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/04/22/2337/ekspor-maret-2024-mencapai-us-22-43-miliar--naik-16-40-persen-dibanding-februari-2024-dan-impor-maret-2024-senilai-us-17-96-miliar--turun-2-60-persen-dibanding-februari-2024.html>
- [12] Badan Pusat Statistik. (2024a). *Ekspor April 2024 mencapai US\$19,62 miliar, turun 12,97 persen dibanding maret 2024. impor April 2024 senilai US\$16,06 miliar, turun 10,60 persen dibanding maret 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/15/2338/ekspor-april-2024-mencapai-us-19-62-miliar--turun-12-97-persen-dibanding-maret-2024--impor-april-2024-senilai-us-16-06-miliar--turun-10-60-persen-dibanding-maret-2024--.html>



- [13] Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan Indonesia. (2024). *Mendag : Tren Surplus Neraca Perdagangan berlanjut - kementerian perdagangan Republik Indonesia*. RSS. <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mendag-tren-surplus-neraca-perdagangan-berlanjut#:~:text=1%2C55%20miliar.-,Secara%20kumulatif%2C%20neraca%20perdagangan%20selama%20periode%20Januari%E2%80%93April%202024%20surplus,migas%20USD%206%2C72%20miliar.>
-